



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	LUKMAN A. BATALIPU Alias LUKU;
Tempat lahir	:	Lokodoka;
Umur/ Tgl. Lahir	:	20 tahun / 5 Desember 1995;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Tempat tinggal	:	Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Penambang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2015 s.d. tanggal 4 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 5 Agustus 2015 s.d. tanggal 13 September 2015;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2015 s.d. tanggal 13 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s.d. tanggal 12 Nopember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2015 s.d. tanggal 2 Desember 2015;
6. Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s.d. tanggal 25 Desember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2015 s.d. tanggal 23 Pebruari 2016;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 26 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul tanggal 27 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN A. BATALIPU Alias LUKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dimuka umum terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN A. BATALIPU Alias LUKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi cakram berwarna putih dengan ukuran 61,8 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berbentuk kepala burung dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parang jenis saber yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran 41 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah rusak yang dililit dengan karet berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu ukuran seganggam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) keping pecahan kaca jendela yan terdapat gambar bunga berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban SALMA WATI dan SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pledoi/pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang mana disampaikan secara lisan dan Terdakwa juga secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LUKMAN A. BATALIPIU Alias LUKU bersama sama dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap rumah milik saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman keras kemudian saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamuk di rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, lalu RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL yang mana masing-masing membawa parang, lalu selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berteriak teriak memanggil saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL agar keluar dari rumah sambil mengacungkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengrusakan kaca jendela depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan sebuah batu yang diambil dari pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan parangnya kebagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan parang dan menendang pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL sampai roboh, selanjutnya saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO berteriak teriak sambil membawa parang ditangannya dan mengatakan “keluar kau APIL kalau laki-laki” agar saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL keluar dari rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL mengalami kerusakan pada kaca, jendela, pagar, lampu teras dan pintu dinding triplek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa LUKMAN A. BATALIPU Alias LUKU bersama sama dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap rumah milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman keras kemudian saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamuk di rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, lalu RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL yang mana masing-masing membawa parang, lalu selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berteriak teriak memanggil saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL agar keluar dari rumah sambil mengacungkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengrusakan kaca jendela depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan sebuah batu yang diambil dari pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan parangnya kebagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan parang dan menendang pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL sampai roboh, selanjutnya saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO berteriak teriak sambil membawa parang ditangannya dan mengatakan “keluar kau APIL kalau laki-laki” agar saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL keluar dari rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL mengalami kerusakan pada kaca, jendela, pagar, lampu teras dan pintu dinding triplek;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa LUKMAN A. BATALIPIU Alias LUKU bersama sama dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap rumah milik saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman keras kemudian saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamuk di rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, lalu RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL yang mana masing-masing membawa parang, lalu selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berteriak teriak memanggil saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL agar keluar dari rumah sambil mengacungkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi RAMLI R. KARIM

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengrusakan kaca jendela depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan sebuah batu yang diambil dari pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan parangnya ke bagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan parang dan menendang pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL sampai roboh, selanjutnya saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO berteriak teriak sambil membawa parang ditangannya dan mengatakan “keluar kau APIL kalau laki-laki” agar saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL keluar dari rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL mengalami kerusakan pada kaca, jendela, pagar, lampu teras dan pintu dinding triplek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Keempat:

Bahwa terdakwa LUKMAN A. BATALIPU Alias LUKU bersama sama dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap rumah milik saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman keras kemudian saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengamuk di rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, lalu RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL yang mana masing-masing membawa parang, lalu selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL, saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa dan saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berteriak teriak memanggil saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL agar keluar dari rumah sambil mengacungkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengrusakan kaca jendela depan rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan sebuah batu yang diambil dari pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi RAMLI R. KARIM Alias RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan parangnya ke bagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL dengan menggunakan parang dan menendang pagar rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL sampai roboh, selanjutnya saksi RISNO A. ASIS Alias RISNO berteriak teriak sambil membawa parang ditangannya dan mengatakan “keluar kau APIL kalau laki-laki” agar saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL keluar dari rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut rumah saksi SAPRIL D. LAPANJANG Alias APIL mengalami kerusakan pada kaca, jendela, pagar, lampu teras dan pintu dinding triplek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2**

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SALMA Alias WATI**, disumpah:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU dan yang menjadi korban adalah saksi beserta orang-orang yang ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan perbuatan tersebut tersebut dengan cara melemparkan batu dan menebakkan parang sambil berteriak "keluar kemari APIL dan IDRUS kalau kau laki-laki";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU tersebut saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek rumah saksi rusak;
- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAPRIL D. LAPANJANG** Alias **APIL**, disumpah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di depan rumah IDRUS di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pengrusakan atau pengancaman tersebut adalah saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU dan yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama pengrusakan atau pengancaman tersebut adalah saksi beserta orang-orang yang ada didalam rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah, kemudian saksi terbangun dan saksi bersembunyi diatas loteng rumah;
- Bahwa saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman tersebut dengan cara menggunakan batu dan parang sambil berteriak "keluar semua kamu dari rumah, sambil membawa parang dan kemudian merusak pintu tersebut karena saat itu pintu bagian depan sedang terkunci;
- Bahwa saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan atau pengancaman tersebut dikarenakan masalah petasan saat siang hari yang dimainkan anak-anak di depan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU tersebut saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek rumah saksi rusak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAUF K.LAPANJANG** alias **RAUF**, disumpah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita didepan rumah IDRUS di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman tersebut adalah saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU dan yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama pengrusakan atau pengancaman tersebut adalah saksi SALMA alias WATI beserta orang-orang yang ada di dalam rumah rumah orang tua saksi SALMA alias WATI;
- Bahwa pada saat saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman tersebut semuanya membawa parang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi kemudian saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut diluar rumah, kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU sedang mengamuk di depan rumah orang tua saksi SALMA alias WATI;
- Bahwa kemudian saksi menenangkan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU yang sedang mengamuk dengan mengatakan "sudah selesai damai kita ini";
- Bahwa saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari batu rumah orang tua saksi SALMA alias WATI kemudian saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI menuju rumah IDRUS dan mengayunkan parang tersebut kearah pintu rumah dan saksi RISNO A.ASIS dan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU mengayunkan parangnya kearah pagar beton rumah IDRUS;

- Bahwa saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman tersebut dikarenakan adik saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI yaitu RONI dikeroyok oleh IDRUS dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL;
- Bahwa akibat perbuatan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan Terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU yang saksi ketahui kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek rumah IDRUS rusak;
- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, disumpah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita didepan rumah IDRUS di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan dan pengancaman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengrusakan atau pengancaman tersebut adalah saksi sendiri dengan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU;
- Bahwa barang-barang yang saksi sendiri dan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU rusak adalah kaca pintu depan dan triplek dinding kamar, dan pagar halaman;
- Bahwa saksi sendiri yang mengajak saksi RISNO dan saksi LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU ikut dibelakang dengan membawa parang sambil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak memanggil saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL agar keluar dari rumah;

- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengerusakan kaca jendela depan rumah orang tua saksi SALMA alias WATI dengan menggunakan sebuah batu, dan selanjutnya saksi berdiri dipintu depan kemudian mengayunkan parangnya kebagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU menendang pagar rumah;
- Bahwa saksi dan saksi RISNO A.ASIS melakukan kekerasan melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman tersebut dikarenakan adik kandung saksi yaitu RONI dikeroyok oleh IDRUS dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL;
- Bahwa saksi dan saksi RISNO A.ASIS dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki senjata penikam berupa parang panjang berbentuk pedang/lilang;
- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **RISNO A.ASIS alias RISNO**, disumpah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di depan rumah IDRUS di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman tersebut adalah saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, dan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi cuma diajak oleh saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI dan saksi pada saat itu berada di depan rumah saksi SALMA alias WATI berteriak-teriak memanggil saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL untuk keluar dari rumah sambil membawa dan mengayunkan sebuah parang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RISNO di depan rumah saksi SALMA alias WATI berteriak-teriak memanggil saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL untuk keluar dari rumah sambil membawa dan mengayunkan sebuah parang;
- Bahwa saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI melakukan pengerusakan kaca jendela depan rumah saksi SALMA alias WATI dengan menggunakan sebuah batu, dan selanjutnya terdakwa RAMLI R.KARIM alias RAMLI berdiri dipintu depan kemudian mengayunkan parangnya kebagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah orang tua saksi SALMA alias WATI, saksi sempat minum-minum bersama terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU dan saksi RISNO;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI, saksi RISNO dan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman tersebut dikarenakan diajak oleh saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI;
- Bahwa saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI, saksi RISNO dan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki senjata penikam berupa parang panjang berbentuk pedang/lilang;
- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di depan rumah saksi SALMA alias WATI di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol, telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengerusakan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS Alias RISNO;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa rusak hanya pagar halaman dengan cara menendang dan menebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RISNO A.ASIS hanya mengikuti saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI karena diajak dan membawa parang sambil berteriak-teriak memanggil saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL agar keluar dari rumah;
- Bahwa saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI melakukan pengerusakan kaca jendela depan rumah saksi SALMA alias WATI dengan menggunakan sebuah batu yang diambil di pinggir jalan sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya saksi berdiri dipintu depan kemudian mengayunkan parangnya kebagian dinding kamar depan yang terbuat dari triplek sebanyak 1 (satu) kali, dimana terdakwa sendiri hanya menebaskan parang dan menendang pintu halaman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS melakukan kekerasan melakukan kekerasan secara bersama-sama, pengerusakan dan pengancaman tersebut dikarenakan adik Terdakwa yaitu RONI dikeroyok oleh IDRUS dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL;
- Bahwa terdakwa, saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa/memiliki senjata penikam berupa parang panjang berbentuk pedang/lilang;
- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi cakram berwarna putih dengan ukuran 61,8 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dan berbentuk kepala burung dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;

- 1 (satu) buah parang jenis sabal yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran 41 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah rusak yang dililit dengan karet berwarna hitam;
- 5 (lima) keping pecahan kaca jendela yang terdapat gambar bunga berwarna putih;
- 2 (dua) buah batu ukuran seganggam;

Menimbang, terhadap barang tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU bersama-sama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI saksi RISNO A.ASIS dan melakukan tindakan berupa melempari kaca jendela hingga pecah serta menebaskan sebuah parang atau pedang pada pintu rumah yang terbuat dari papan kayu triplek hingga rusak serta menebas dan menendang pintu halaman di rumah milik saksi korban SALMA Alias WATI dan SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di rumah saksi SALMA alias WATI dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol;
- Bahwa selain melempar batu dan menebaskan parang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A.ASIS dan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI juga berteriak kearah rumah saksi korban dengan kalimat “keluar kemari APIL dan IDRUS kalau kau laki-laki” sambil memegang dan mengayunkan parang;
- Bahwa saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI datang lebih dahulu ke rumah saksi korban kemudian disusul oleh saksi RISNO A.ASIS dan Terdakwa setelah diajak oleh saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RISNO A.ASIS dan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI melakukan pelemparan dan penebasan tersebut dikarenakan adik saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI yaitu RONI dikeroyok oleh IDRUS dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL, sehingga saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI berniat untuk membalasnya dan mengajak terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU, saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan saksi, kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek rumah, pagar halaman saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Dimuka Umum Secara Terang-terangan dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Secara Terang-terangan dan Bersama-sama Melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum (die openlijk) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah ditempat publik/umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan dalam KUHP dan KUHAP Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi ke empat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama (met verenigde krachten) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan (geweld plegen) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa LUKMAN A.BATALIPU Alias LUKU bersama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A. ASIS dan saksi melakukan tindakan berupa melempari kaca jendela hingga pecah serta menebaskan sebuah parang atau pedang pada pintu rumah yang terbuat dari papan kayu triplek, dan menebas dan menendang pagar halaman hingga rusak di rumah milik saksi korban SALMA Alias WATI dan SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL pada hari hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, sekitar jam 02.30 Wita di depan rumah saksi SALMA alias WATI di Desa Lokodoka Kec. Gadung Kab. Buol;

Menimbang, bahwa selain melempar batu dan menebaskan parang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A. ASIS juga berteriak kearah rumah saksi korban dengan kalimat “keluar kemari APIL dan IDRUS kalau kau laki-laki” sambil memegang parang dimana saksi Ramli R. Karim datang lebih dahulu kerumah saksi korban kemudian disusul oleh saksi RISNO A.ASIS dan Terdakwa setelah diajak oleh saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI;

Menimbang, bahwa rumah saksi korban berada dipinggir jalan dan memiliki banyak tetangga, namun pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi sedang gelap karena kejadiannya terjadi pada tengah malam sekitar jam 02.30 Wita dan saat itu listrik sedang padam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A. ASIS melakukan pelemparan dan penebasan tersebut dilatar belakangi oleh karena Terdakwa mendengar bahwa adik RAMLI R.KARIM alias RAMLI yang bernama RONI dikeroyok oleh IDRUS dan saksi SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL, sehingga saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI berniat untuk membalasnya dan mengajak terdakwa, sehingga pada malam itu juga Terdakwa datang kerumah saksi korban bersama dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI untuk mencari SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL, dimana karena SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL tidak keluar dari rumah, maka Terdakwa dengan saksi RAMLI R.KARIM alias RAMLI melakukan pelemparan dan penebasan yang disusul oleh saksi RISNO A.ASIS;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU dengan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dan saksi, kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek, pagar halaman rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi RAMLI R. KARIM alias RAMLI dan saksi RISNO A.ASIS alias RISNO dimuka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan pada rumah saksi korban SALMA alias WATI dan SAPRIL D.LAPANJANG alias APIL terdapat/mengalami kerusakan dibagian kaca jendela, pagar dan lampu teras, pintu dinding triplek, pagar halaman rumah saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi cakram berwarna putih dengan ukuran 61,8 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berbentuk kepala burung dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan isolasi berwarna hitam, 1 (satu) buah parang jenis sabel yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran 41 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah rusak yang dililit dengan karet berwarna hitam, 2 (dua) buah batu ukuran seganggam merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dirusak dan barang bukti berupa 5 (lima) keping pecahan kaca jendela yan terdapat gambar bunga berwarna putih yang merupakan sisa pecahan rumah saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SALMA alias WATI dan SAPRIL D. LAPANJANG alias APIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN A.BATALIPU alias LUKU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi cakram berwarna putih dengan ukuran 61,8 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan berbentuk kepala burung dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah parang jenis sabel yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran 41 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah rusak yang dililit dengan karet berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu ukuran seganggam;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 5 (lima) keping pecahan kaca jendela yan terdapat gambar bunga berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban SALMA alias WATI dan SAPRIL D. LAPANJANG alias APIL;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh MUKHLISIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RUDI KURNIAWAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWAN, S.H.,

MUKHLISIN, S.H.,

RIDHO AKBAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, S.H.,